

Fungsi

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana sarana pelayanan umum
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan dan
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.